

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN

**BABI** 

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam atau lebih dikenal dengan perbankan syari'ah dalam bahasa arabnya (المصرفية الإسلامية) al-Mashrafiyah al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari'ah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan sistem bunga yang sudah jelas itu adalah riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلۡمَسِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ فَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ ع فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأُمَّرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. 🗝 orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), Q.S. Al-Bagarah: 275.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Kondisi perkembangan industri jasa keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir 2013-2015 mengalami pasang surut yang cukup dinamis. Eskalasi tahun 2012-2013 yang merupakan pembuktian pencapaian pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan secara nasional oyang nyaris mencapai 5% sebagai angka indikator kinerja pengembangan industri oleh regulator, harus turun kembali menjauhi target angka 5% pangsa pasar perbankan di tahun 2014 dan semakin turun menjauh di tahun 2015 dibawah tekanan dan bayang-bayang krisis keuangan dan ekonomi secara global. Perlahan tapi pasti perkembangan kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah terakhir menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan dengan harapan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik di segala sektor. Segala upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja dan daya saing industri jasa perbankan syariah oleh pelaku, regulator dan seluruh stakeholders sangat diperlukan, terlebih lagi dalam kesiapan menghadapi era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>2</sup>

Animo dan harapan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan semakin bertambahnya segmen maupun jumlah nasabah. Hal tersebut secara esensial didasari oleh keinginan masyarakat pelaku ekonomi dan perbankan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan ajaran syariah yang diyakini. Selain itu, juga didasari oleh keinginan masyarakat akan layanan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ojk.go.id diakses tanggal 15 Februari 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perbankan yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masingmasing nasabah.

Pengembangan dan penerapan ekonomi syariah secara lebih serius dan konsisten adalah sebagai salah satu kunci Indonesia keluar dari krisis, sebab sistemnya berbasis non ribawi dan pro sektor riel. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang dapat dilakukan pada transaksi derivatif, sementara transaksi ekonomi syariah dilandasi pada sektor konkret. Konsep bagi hasil (risk sharing), dimana letak tanggung jawab tidak sepenuhnya diserahkan kepada debitor saja, tetapi kedua pihak punya andil yang sama. Dicontohkan dalam pengembangan ekonomi syariah, melalui jasa perbankan prinsip Profit and Loss Sharing lebih diutamakan, baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun dalam pembiayaan berupa mudharabah, musyarakah maupun murabahah beserta beberapa variannya. Dicontohkan dalam pembiayaan berupa mudharabah, musyarakah maupun murabahah beserta

Sama halnya dengan praktek perbankan konvensional, pada praktek perbankan syariah salah satu fungsi bank adalah sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan). Fungsi tersebut menimbulkan interaksi antara orang-orang atau pihak yang membutuhkan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumsi maupun untuk menjalankan suatu usaha dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan menempatkan dananya pada bank. *Financial intermediation* merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat, *Republika*, "Ekonomi Syariah, Opsi Alternatif atau Opsi Serius", Jum'at 10 Juni 2009

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berdasarkan prinsip dasar produk bank syariah, sesungguhnya pembiayaan *musyarakah* merupakan *core product*, karena merupakan bagi hasil yang murni syariah. Namun pada kenyataannya secara praktis pembiayaan tersebut di Indonesia, maupun di tingkat dunia masih relatif dibandingkan dengan dominasi produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*). Lihat, Bank Indonesia, <a href="www.bi.go.id">www.bi.go.id</a>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana, selanjutnya akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Adanya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana omerupakan implementasi dari fungsi bank syariah sebagai *financial intermediary*. Salah satu produk penyaluran dana atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan kepada nasabah pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah*. Hakikat dari transaksi ini sangat sesuai dengan gagasan didirikannya bank syariah yaitu tunduk kepada hukum untung rugi.

Produk berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti Musyarakah sebagai produk unggulan kompetitif perbankan syariah belum mengalami pertumbuhan sebagaimana produk lainnya. Kurangnya pengembangan produk berbasis kemitraan diperbankan syariah yang lebih fleksibel jangka waktunya, terutama pembiayaan jangka panjang menyebabkan perbankan syariah lebih banyak produknya didasari oleh pembiayaan dengan pendapatan tetap yang memiliki kemiripan dengan pola konvensional yang menggunakan struktur pendapatan yang tetap (fixed income) dan cenderung berjangka waktu pendek dan menengah.

Dalam perbankan Islam di Indonesia, musyarakah ini termasuk salah satu salah satu produk pembiayaan yang ada di samping produk-produk perbankan Islam lainnya seperti, jual beli (*murabahah*), *bagi hasil* (*mudharabah*), *hiwalah*, *sewa menyewa* (*ijarah*) dan lain sebagainnya. Hal ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menandakan bank Islam memiliki ruang gerak yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.

Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian okeuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak (mitra/syarik) melalui metode profit maupun revenue sharing. Porsi pembiayaan dengan akad Musyarakah saat ini hanya berkontribusi sebesar 22% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia sementara Murabahah sekitar 60%. Konsep profit loss sharing dalam akad Musyarakah merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah Nasabah lebih banyak jika Bank mampu mengelola risiko dengan baik.<sup>5</sup>

Ketika muncul bank syariah maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasional dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Mekanisme bagi hasil di bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan atau musyarakah. Oleh sebab itu, kompetisi marginal antara sektor moneter dan sektor riil, antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh prevalensi suku bunga, semuanya digantikan dengan usaha partisipatif (bagi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OJK, Standar Produk Perbankan Syariah, 2016, hlm. 14

 $<sup>^6</sup>$  Muhammad,  $\it Manajemen$   $\it Pembiayaan$   $\it Bank$   $\it Syariah$ , (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm:10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hasil). Dengan cara ini, mobilisasi sumber daya melalui profit sharing terkait langsung dengan komplementaritas antara kegiatan ekonomi dan pelaku usaha.

Konsep *musyarakah* adalah suatu konsep pembiayaan yang akan mendorong lajunya produktifitas. Jika ditelusuri lebih dalam, Islam adalah agama oyang sangat menekankan arti penting dari sebuah usaha produksi. Produksi merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi tidak pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi maupun perdagangan barang dan jasa atau prose peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal, modal dan tanah) dalam waktu tertentu. Untuk itulah faktor modal amat urgen dalam pengembangan produksi dalam ekonomi, salah satu sarana yang tepat untuk mendapatkan modal produksi adalah dengan skim atau sistem mudharabah (bagi hasil).

BRISyariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem misalnya *profit and loss sharing* (bagi hasil). "*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan". Keuntungan dan kerugian yang terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2010) hlm: 53
<sup>8</sup> Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Penerbit Dzikrul Hakim, 2010), hlm: 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*).

BRISyariah terus melakukan terobosan dan inovasi guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dan berbisnis secara mudah. Strategi ini ojuga diterapkan dalam pengelolaan segmen usaha mikro, yang diyakini masih memiliki potensi sangat besar untuk terus digarap. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan penuh perusahaan induk (BRI) yang telah dikenal lama sebagai pemimpin pasar di segmen ini.

Di samping terus mengedepankan prinsip— prinsip yang sesuai dengan syariat islam/syar'i, BRISyariah menerapkan beberapa strategi jitu dalam mempertahankan keunggulan bisnis yakni dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, dan keberlangsungan pada setiap layanan yang diberikan.

Terkait pengembangan jaringan, BRISyariah saat ini telah memiliki sebanyak 343 Unit Mikro Syariah, meningkat 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 311 unit. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi pebisnis mikro, jumlah ini dirasa masih kurang. Untuk itu, maka di tahun 2016 BRISyariah telah berencana untuk meningkatkan jangkauan layanan mikronya dengan penambahan ± 60 Unit Mikro lagi. Untuk melayani masyarakat yang belum mengakses layanan perbankan, tahun ini BRISyariah turut bergabung dengan Program Laku Pandai yang diprakarsai oleh OJK. BRISyariah adalah bank syariah pertama yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

meluncurkan sebuah program layanan keuangan tanpa kantor yang dinamai BRISSMART.

BRISyariah senantiasa memperhatikan segmentasi bisnis yang menjadi sasaran, di mana pembiayaan komersial menjadi salah satu fokus manajemen dalam upaya untuk terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kinerja pembiayaan segmen komersial menunjukan tren yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan kinerja pembiayaan BRISyariah secara keseluruhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi makro ekonomi yang terjadi belakangan dirasa kurang kondusif bagi perkembangan industri perbankan secara umum, dan tren ini masih berlanjut hingga 2016. Untuk itu, manajemen BRISyariah telah menerapkan cara-cara yang lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

Kalau ditinjau lebih dalam, produktifitas merupakan salah satu di antara tolak ukur dari perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Sebuah negara bisa dikatakan maju ketika 2% dari total penduduk di suatu negara tersebut adalah pengusaha, artinya indikasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dibaca dari berapa banyak tumbuh dan berkembangnya wirausahawan di suatu negara. Namun terkadang seringkali para pelaku usaha sering mengeluhkan permasalahan terkait dengan permodalan.

Dewasa ini juga kita melihat bahwa pada kenyataannya dana yang idle (menganggur) di Bank Indonesia yang merupakan central bank di Indonesia, yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> www.brisyariah.co.id diakses tanggal 20 Januari 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membawahi seluruh bank yang ada, termasuk di dalamnya bank-bank umum syariah mencapai Rp 99,2 triliun.

Menurut data di departemen keuangan, belum optimalnya penyerapan anggaran dan kualitas belanja daerah yang belum baik, pada akhirnya mendorong terjadinya pengendapan dana di perbankan yang cukup tinggi. Sebagai ilustrasi pada akhir tahun 2015 simpanan pemda di bank umum dan BPR mencapai Rp.99,2 triliun. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius karena meskipun atas dana yang mengendap tersebut pemda mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan untuk belanja barang dan modal. Dengan demikian akan menambah kuantitas dan kualitas dengan output pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itulah monitoring terhadap dana pemda yang belum digunakan (idle) dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan menjadi penting untuk secara rutin disajikan informasinya.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat sitem ekonomi perspektif Islam. Untuk itulah kehadiran bank bank Islam sangat dinanti nanti kehadirannya dalam rangka tumbuh dan berkembangnya perekonomian berbasis keadilan distributif. Untuk itulah di dalam prinsip ekonomi dalam islam lebih menekankan pentingnya usaha menggalakkan pertumbuhan sektor riil.

Bagi perbankan syariah, perlambatan ekonomi juga memberi pengaruh pada kinerja tahun 2015. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, perbankan syariah di tahun 2015 mengalami perlambatan. Bank

http://www.djpk.depkeu.go.id didownload pada hari Sabtu, 03 September 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

syariah tetap tumbuh namun dengan laju yang melambat dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan ini semakin menekan share perbankan syariah menjadi bawah 4,5%.

Secara umum, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah tercermin dari daju pertumbuhan aset yang menurun, melemahnya ekspansi pembiayaan dan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Meningkatnya pembiayaan bermasalah di tengah menurunnya ekspansi pembiayaan semakin memperberat perbankan syariah. Di satu sisi tekanan berasal dari laju penurunan pendapatan pembiayaan. Di sisi lain, tekanan muncul dari peningkatan biaya pencadangan kerugian penurunan nilai. Muaranya adalah tekanan terhadap laba perbankan syariah. Di tahun 2016, perbankan syariah diprediksi akan tumbuh lebih baik sejalan dengan ekspektasi ekonomi nasional yang diproyeksikan membaik.

Tahun 2016 juga diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat, karena mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah dengan catatan perbankan syariah mampu memperbaiki beberapa masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI.

Optimisme juga ditunjukkan oleh OJK. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang membaik akan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah pada 2016 yang lebih baik dibandingkan dengan 2015. Faktor lain yang turut mendorong pertumbuhan perbankan syariah diantaranya konversi bank



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

konvensional menjadi bank syariah (seperti yang akan dilakukan BPD Aceh), pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah yang akan mendorong bank syariah berkembang lebih pesat, adanya bank syariah yang naik status menjadi BUKU 3 sehingga peluang kegiatan mereka semakin beragam. Atas dasar hal hal tersebut, OJK optimis pada 2016 perbankan syariah akan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2015. Perbankan syariah diprediksi dapat tumbuh hingga 12%-

Mengingat bank syariah itu bersifat universal (untuk semua orang, lintas agama, lintas etnis), maka target penguasaan pangsa pasar (*market share*) yang diperkirakan bakal tumbuh rata-rata 20% itu sangat mungkin untuk dicapai, sepanjang program-program, tawaran produk jual beli, investasi dan jasa benarbenar memiliki jangkauan rasional, emosional dan spritual, yang didukung oleh program pemasaran yang lebih dinamis untuk memperoleh manfaat dari kompetisi dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai target ini.<sup>11</sup>

Diharapkan *market share* untuk perbankan syariah - yang sampai September 2012 baru sekitar 4,2%, dapat mencapai 15 s/d 20% dalam periode 10-15 tahun mendatang. Dan tentunya bank syariah dalam hal ini tidak mengalami *negative spread*, berbeda dengan perbankan konvensional yang mengalami *negative spread*, bank Islam tidak mengalaminya. Dengan sistem bagi hasil, bank Islam sekedar berbagi hasil keuntungan yang diterimanya dari debitor kepada nasabah penabungnya. Besar yang diterima bank besar pula yang dterima penabung, demikan sebaliknya. Kalaupun dalam publikasinya terdapat kerugian

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ali Hasan, *Marketing Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm: 139

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Outlook Perbankan Syariah 2013. Perspektif Akademisi Dan DSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pada bank Islam ini, tidak lain sebabnya adalah sulitnya bisnis debitor dalam krisis saat ini sehingga *positive spread* bank tidak cukup untuk menutupi biaya operasi. Bank konvensional juga memandang uang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan ini okemudian melahirkan konsep *time value of money* yang digunakan bank konvensional sebagai dasar operasi. Time value of money atau para ekonom menyebutnya sebagai *positive time preference* mendalilkan bahwa "nilai komoditas pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang." <sup>14</sup>

Adapun bank syariah menggunakan konsep *profit and loss sharing*, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam operasionalnya, berkat konsep ini tentu nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan mengalami beban berlipat. <sup>15</sup>

Lebih khusus lagi jika mengacu pada bentuk pembiayaan musyarakah, dapatlah dilihat bagaimana dinamika dan perkembangan jenis pembiayaan tersebut di BRISyariah seperti yang tertuang di dalam data yang akurat dan perkembangan jenis pembiayaan pembiayaan pembiayaan yang diberikan pertahun 2013 hingga tahun 2015 seperti yang tergambar di dalam data berikut ini:

<sup>13</sup> Karim Adiwarman Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm: 66

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Nadratuzzaman , *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid, hlm




lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN Suska

Tabel 1.1. Porsi Pembiayaan Yang Diberikan BRISyariah Pada



Merujuk kepada data pembiayaan PT. BRI Syariah per 31 Desember 2013 tercatat bahwa dari total keseluruhan pembiayaan yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 13.211.455.000.000,- yang masuk kedalam jenis pembiayaan musyarakah hanya sebesar Rp. 3.033.517.000.000,- saja atau sekitar 23% dari total pembiayaan di BRISyariah. 17 Untuk pembiayaan jenis musyarakah tergolong sangat kecil, walaupun nisbah bagi hasil untuk nasabah yang diberikan tercatat berkisar antara 51,77% hingga 74,26%. 18

Kasim

Data diolah, Sumber data http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporantahunan/Annual Report BRISyariah 2013

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN Suska

Tabel 1.2. Porsi pembiayaan yang diberikan BRISyariah pada tahun 2014 tertuang di dalam diagram berikut ini: 19



Sedangkan di tahun berikutnya, yaitu per 31 Desember 2014. Total keseluruhan pembiayaan yang diberikan BRI Syariah sebanyak Rp. 15.618.355.000.000,-, sedangkan yang masuk kedalam bentuk pembiayaan musyarakah hanya sekitar Rp. 4.089.920.000.000,- atau sekitar 26% dari total pembiayaan. 20 terlihat bahwa porsi pembiayaan musyarakah di tahun 2014 juga tidak bertambah banyak, walaupun nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi yaitu berkisar antara 51,77% sampai 74,26% nisbah yang sama dengan setahun sebelumnya. 21

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Data diolah, sumber data http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporanetahunan/Annual Report BRISyariah 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

Suska

Tabel 1.3. Porsi masing-masing jenis pembiayaan BRISyariah pada tahun 2015 adalah seperti tertuang dalam diagram berikut ini:<sup>22</sup>



Di tahun 2015, tepatnya per 31 Desember 2015 Terjadi peningkatan dari jumlah pembiyaaan musyarakah yang diberikan PT. BRI Syariah. Dari total pembiyaan Rp. 16.660.266.000.000,- jumlah pembiayaan musyarakah meningkat menjadi Rp. 5.082.963.000.000,- atau sekitar 31% dari total pembiayaan. terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2014. Begitu juga dari segi nisbah bagi hasil yang diberikan BRI Syariah juga terjadi peningkatan, nisbah yang diberikan sangat tinggi yaitu berada di kisaran 51,77% sampai 83,33%. Peningkatan porsi dan presentase nisbah dari musyarakah ini sangat menggembirakan, karena ternyata terdapat peningkatan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Data diolah, sumber data http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/Annual Report BRISyariah 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

kepercayaan bank terhadap nasabah dan jika ini terus berlanjut maka tidak mustahil jenis pembiayaan musyarakah akan menjadi pembiayaan primadona di masa yang akan datang.

Apabila ditinjau lebih jauh lagi, yaitu dengan melihat data Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), January 2017. Statistik perbankan Syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern pihak bank indonesia dan kebutuhan ekstern mengenai kegiatan perbankan syariah dan perkembangannya. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan skonvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip

Dari data Statistik Perbankan Syariah diperoleh bahwa proyeksi yang berkaitan dengan data komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pertahun 2012-2016, dan komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah pertahun 2012-2016, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:



Ia

# Tabel 1.4. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pertahun 2012-2016:<sup>25</sup>

Juta Rupiah (in Million IDR)

ipta ilindun mengu																	
m ili gi <b>Chkad</b> tip sek	2012	2013	2014	2015	2016												Contract
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Contract
Akad Mudharabah	99.361	106.851	122.467	168.516	156.595	156.048	162.910	171.895	189.041	182.677	178.424	178.987	166.332	157.260	159.029	156.256	Mudharaba
Akad Musyarakah	321.131	426.528	567.658	652.316	619.498	636.628	671.658	710.929	737.375	764.862	762.266	775.947	784.274	796.235	797.621	774.949	Musharaka
Akad Murabahah	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.508.500	4.576.633	4.626.941	4.717.875	4.834.728	4.927.903	4.881.059	4.924.873	4.887.370	4.913.797	4.982.796	5.053.764	Murabaha
Akad Salam	197	26	16	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	Salam
Akad Istishna	20.751	17.614	12.881	11.135	10.829	10.516	10.133	10.023	9.729	9.388	9.28 <b>9</b>	9.364	9.460	9.441	9.150	9.423	Istishna
Akad Ijarah	13.522	8.318	5.179	6.175	6.073	6.852	7.074	6.827	6.881	7.508	7.361	7.202	7.248	6.931	6.959	6.763	Ijara
Akad Qardh	81.666	93.325	97.709	123.588	121.122	126.626	133.543	135.880	143.221	139.772	139.768	144.615	142.050	142.021	143.881	145.865	Qardh
Multijasa	162.245	234.469	233.456	311.729	321.903	343.983	358.671	379.710	404.454	431.711	429.400	444.852	451.097	467.902	491.766	515.523	Multi Purpose Financing
Total Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	5.744.534	5.857.301	5.970.944	6.133.154	6.325.444	6.463.834	6.407.580	6.485.856	6.447.845	6.493.602	6.591.216	6.662.556	Total

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2017

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), January 2017. Di download pada 15 January 2017. Statistik perbankan syariah adalah media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Komposisi pembiayaan yang diberikan umumnya menggunakan skema Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah), seperti per Desember 2016 sebesar +/- 76% atau sebesar 5.060.527 Triliun. Sedangkan skema profit loss sharing (musyarakah & mudharabah) per Desember 2016 +/- 14 % atau sebesar 331.205 Triliun. Sisanya Qardh dan Istishna.

Melihat kenyataan ini, Ternyata konsep dan mekanisme *musyarakah* ini sangat mungkin dipraktekkan di suatu negara, apalagi di negara yang basis umat Islam terbesar di dunia. Karena pada dasarnya memang akad musyarakah ini jika dioptimalisasikan akan sangat berdampak baik untuk menggairahkan pertumbuhan sektor riil di tanah air. Namun ternyata sekelumit permasalahan masih menggelayuti dunia perbankan Islam di Indonesia untuk lebih meningkatkan bahkan mendominasikan akad *musyarakah* ini dalam setiap kucuran pembiayaannya.

Tingginya porsi pembiayaan non-bagi hasil di BRISyariah merupakan kelemahan dari perkembangan pembiayaan bank syariah di BRISyariah, karena:

Pertama: Skema murabahah dan juga ijarah, sesungguhnya merupakan fixed return modes, karena kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara prinsipil antara bank Islam dan bank konvensional terletak pada prinsip risk-profit sharing-nya, 26

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta; pesantren evirtual.com dalam Alfan Bastian, *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan* Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm: 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kedua: Skema murabahah cenderung menambah bahan bakar kepada Skemungkinan terjadinya inflasi, di mana harga komoditas barang cenderung meningkat. Dan secara tidak langsung lebih cenderung mendidik sifat konsumerisme.

Ketiga: Skema murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa, selain itu tingginya pembiayaan non-bagi hasil tidak hanya menimbulkan masalah bagi dunia usaha, tetapi juga mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan bank syariah itu sendiri, karena walaupun dengan risiko yang lebih tinggi produk pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada produk pembiayaan non-bagi hasil apabila dikelola dengan manajemen risiko.<sup>28</sup>

Hal ini menjadi begitu penting mengingat sejak awal bank syariah sejak awal syariah syariah syariah sejak awal syariah syariah syari

Rendahnya porsi pembiayaan *profit and loss sharing* pada bank syariah umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya resiko dalam pembiayaan bagi hasil<sup>29</sup>, sedangkan faktor yang lain adalah masalah yang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditimbulkan karena *moral hazard* dan *adverse selection*. Selain itu rendahnya total asset bank syariah yang *market share* sebesar 1,77 persen dari perbankan nasional menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke nasabah<sup>30</sup>.

Rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal, menurut Muhammad (2005), beberapa alasan yang menjelaskan tingginya prosentase pembiayaan *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah:

Pertama, Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, cukup memudahkan.

Kedua, Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis suku bunga yang menjadi saingan bank syariah.

Ketiga, Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil.

Keempat, Murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Sedangkan menurut Iman Sugema (2006), menyebutkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil terutama disebabkan adanya *asymmetric* 

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Burhan Akhbar,. 2006. Sinergisme Konsep Corporate Governance dan Konsep Distribusi Nila Tambah Dalam Upaya Meminimalisasi Permasalahan Agensi Pada Pembiayaan Mudharabah. Karya Tulis disampaikan pada LKTI Temu Ilmiah Nasional Universitas Jenderal Soedirman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Asymmetric information adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen (pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk moral hazard dan adverse selection. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Ahmad Sumiyanto (2005)<sup>31</sup> mengidentifikasikan faktorfaktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain;

Pertama, Sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. Kedua, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menngunakan sistem bagi hasil, hal ini serjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan pembiayaan bagi hasil adalah usaha dengan keuntungan yang relatif rendah. Ketiga, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil, kebanyakan pengusaha yang memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang baru terjun ke dunia bisnis, keempat, suntuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Kelima, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sumiyanto, Ahmad. 2005. *Problem dan Solusi Transaksi Muharabah*. Yogyakarta : Magistra Insania Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar.

Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kerja, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Irfan Syauqi Beik:

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa keunggulan, yaitu; *pertama*, pembiayaan musyarakah dan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara expected rate of return yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya rate of return bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. Ketiga, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. Keempat, pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.<sup>32</sup>

Peranan BRISyariah dan bank syariah pada umumnya sangat menentukan dalam hal kestabilan sektor keuangan di Indonesia, betapa tidak dengan pengalaman krisis keuangan yang telah melanda negara indonesia dan negaranegara lainnya di belahan bumi ini dimana semenjak abad ke-20 setidaknya sudah ada terjadi sekitar 21 kali krisis. Hal ini tentunya sudah menjadi gambaran bagi dunia perbankan untuk segera beralih ke sistem yang sangat bertumpu kepada sektor riil, sangat bertumpu kepada asset, sangat bertumpu kepada transaksi yang nyata dan tidak terlalu merekomendasikan di *monetary sectors derivatives* dan sesungguhnya ini kelihatannya seperti konservatif tapi justru ini adalah yang prudent.

Oleh sebab itu "krisis identitas" dari perbankan syariah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap skema pembiayaan di perbankan syariah, lebih spesifik lagi terkait dengan pembiayaan musyarakah di PT. BRISyariah Pekanbaru. Pemilihan penulis terhadap pembahasan ini lebih dikarenakan melihat fenomena lembaga keuangan syariah yang masih "sepi" dari pembiayaan bagi hasil terutama yang secara khusus pada pembiayaan musyarakah tepatnya di PT BRI Syariah Pekanbaru.

Pembiayaan musyarakah di PT BRISyariah pekanbaru bisa dikatakan optimal jika terpenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:

<sup>32</sup> Irfan Syauqi Beik, Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil, Jakarta; pesantren evirtual.com dalam Alfan Bastian, Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan Artikel Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm: 10



Hak cipta

milik UIN

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

1. Jumlah dan tingkat kualitas Sumber Daya Insani di BRISyariah untuk menangani pembiayaan proyek yang berprinsip bagi hasil terpenuhi. Hal ini perlu diperhatikan, karena pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi.

- 2. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya untuk mengotimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Penerapan manajemen risiko ini terkait untuk mengantisipasi berbagai macam risiko yang potensial akan muncul dalam pembiayaan bagi hasil, diantaranya risiko kredit, dan risiko pasar (tekait usaha yang dibiayai).
- 3. Kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.
- 4. Adanya aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT. BRI Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank syariah yang ada

State Islamic University of Su di Indonesia yang menerapkan konsep musyarakah berdasarkan PSAK No. 106. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko

No.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berdasarkan porsi kontribusi dana. 33 Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup> PT. BRI Syariah Pekanbaru memberikan pelayanan pembiayaan yang berupa pembiayaan untuk, jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Optimalisasi sistem pembiayaan musyarakah pada BRISyariah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Standar

Tabel 1.5. Standar Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah pada BRISyariah

Realitas Keterangan Belum optimal Belum

\*Dalam jutaan

**Optimal** 8.330.000\* Jumlah Dana Pembiayaan 5.082.963\* 1. Musyarakah per 31 (50% dari total (masih sekitar Desember 2015 pembiayaan) 31%) optimal, dapat dioptimalkan 2. Resiko Pembiayaan Normal Tinggi dengan penerapan manajemen risiko Adanya aturan dan regulasi yang tepat, 3. Belum Regulasi terstandarisasi. Masih minim **Optimal** dan sesuai dengan prinsip syariah. Belum Belum Sumber Daya Manusia terpenuhi mencukupi Optimal

Ukuran

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Musyarakah

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8 tentang Musyarakah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "OPTIMALISASI SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BRI SYARIAH PEKANBARU".

Semoga tulisan ini bisa menjadi sumbangan referensi alternatif mengenai opembahasan optimalisasi porsi dan sistem pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan dan perbankan syariah.

#### B. Perumusan Masalah

Pembiayaan *musyarakah* adalah sistem pembiayaan yang mencerminkan ruh perbankan syariah, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, sebab salah satu fungsi dari perbankan adalah sebagai intermediasi antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang berkelebihan dana.

Oleh karena itu belum teroptimalisasinya pembiayaan *musyarakah* merupakan sebuah masalah yang harus dicarikan solusinya, hal ini tentunya patut disadari oleh berbagai pihak mengingat pentingnya usaha untuk pemerataan dan penerapan salah satu prinsip yaitu keadilan distributif dalam ekonomi, hal ini pada akhirnya tentu akan berdampak kepada perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Padahal jenis pembiayaan ini punya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan bank dan nasabah.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah rumusan, konsep dan peran pembiayaan musyarakah.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat *teoritis-konseptual* dan *aplikatif metodologis*.



○ Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk memperoleh jawaban atas masalah dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada tiga masalah yaitu sebagai berikut:

- Bagaimanakah teknis operasional pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru?
- 2. Bagaimanakah optimalisasi sistem pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru?
- 3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. BRI Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui praktik operasional pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Pekanbaru.
- Mengetahui bentuk optimalisasi sistem pembiayaan musyarakah PT.
   BRI Syariah Pekanbaru.
- Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. BRI Syariah
   Pekanbaru dalam mengoptimalkan pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini memiliki urgensitas dan kemanfaatan secara akademik,

terutama dalam pengembangan ekonomi dengan pendekatan Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam hal keterbatasan referensi dalam ekonomi Islam dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep pembangunan ekonomi terkait dengan optimalisasi pembiayaan usaha (musyarakah).

State Islamic University of Sultan Sy



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Ka

lamic Uni

ity of Sultan

Sya

Kasim

ak Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh para *stakeholder* lembaga keuangan syariah. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengentasan dan pemutusan rantai kemiskinan yang sedang melilit bangsa ini dan upaya-upaya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

#### D. Sistematika Pembahasan

Untuk melihat gambaran tesis ini secara keseluruhan, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan Latar belakang masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Urgensitas dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

# BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan uji keabsahan data.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta produk dan layanan perusahaan, analisis Hak cipta

data, pembahasan hasil analisis dan jawaban-jawaban dalam perumusan masalah.

Pada bab ini
penelitian se

Pekanbaru. Pada bab ini berisi uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian serta beberapa saran sebagai masukan bagi PT. BRISyariah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah